



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENGRAPPANG
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR**

Jl. Harapan Baru Blok C/24 Kompleks SKPD Pemkab Sidrap

SULAWESI SELATAN

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : TAHUN 2021**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KAB. SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KAB. SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang : a. Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Perlu Menetapkan Indikator Kinerja Utama Pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kab. Sidenreng Rappang;

Mengingat

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang, Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 235);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Sebagaimana Tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kab. Sidenreng Rappang untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan/ Rencana Kerja, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 16 Februari 2021
Kepala Dinas PSDA Kab. Sidrap,

Ir. H. IMRAN ABIDIN, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19661231 199203 1 081

Tembusan :

1. Bupati Kab. Sidenreng Rappang ;
2. Sekretaris Daerah kab. Sidenreng Rappang;
3. Kepala Bappelitbangda Kab. Sidrap;
4. Inspektur Kabupaten Sidenreng Rappang;
5. Masing-masing yang bersangkutan;
6. Pertinggal. -

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang
 Nomor : Tahun 2021
 Tanggal : 16 Februari 2021
 Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kab. Sidenreng Rappang

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kab. Sidenerang Rappang.
2. Indikator Kinerja Utama :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN
1	<i>Sasaran 1 :</i> <i>Meningkatnya Kinerja Layanan Jaringan Irigasi</i>	1	Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)	Jumlah dari 6 komponen : 1. Prasarana Fisik 2. Produktivitas 3. Sarana Penunjang 4. Organisasi Personalia 5. Dokumentasi 6. P3A
2	<i>Sasaran 2 :</i> <i>Meningkatnya Pengendalian Terhadap Daya Rusak Air</i>	1	Persentase Pengendalian Titik Terdampak Banjir	Jumlah titik terdampak banjir yang ditangani <hr/> X 100% jumlah titik terdampak banjir
		2	Persentase Pengendalian Titik Terdampak Kekeringan	Jumlah titik terdampak kekeringan yang ditangani <hr/> X 100% jumlah titik terdampak kekeringan

Kab. Sidrap,

Ir. H. Imran Abidin, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19661231 199203 1 081